

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(STUDI DI WILAYAH POLRES TOBA)**

**TESIS**

**OLEH:**

**WAHYU INDRAJAYA  
NPM. 241803034**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2026**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)5/8/26

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(STUDI DI WILAYAH POLRES TOBA)**

**TESIS**

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**OLEH**

**WAHYU INDRAJAYA  
NPM. 241803034**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)5/8/26

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL** : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA (STUDI DI WILAYAH POLRES TOBA)

**NAMA** : WAHYU INDRAJAYA  
**NPM** : 241803034  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM

**Menyetujui:**

**Pembimbing I**  
Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

**Pembimbing II**  
Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

  
Isnani H., M.Hum, Ph.D



**Direktur**

  
Prof. Retna Astuti Kuswardani, M.S



**Telah diuji pada Tanggal 11 April 2026**

---

**NAMA : WAHYU INDRAJAYA**

**NPM : 241803034**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.**

**Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.**

**Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.**

**Pembimbing II: Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn.**

**Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)5/8/26

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **WAHYU INDRAJAYA**

Npm : **241803034**

Judul : **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI WILAYAH POLRES TOBA)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026

Yang Menyatakan,



**WAHYU INDRAJAYA**  
**NPM. 241803034**



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di  
bawah ini :

Nama : WAHYU INDRAJAYA  
NPM : 241803034  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-  
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI WILAYAH  
POLRES TOBA)**

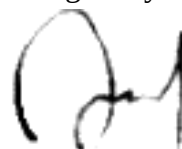
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti  
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,  
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),  
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2026

Yang menyatakan



WAHYU INDRAJAYA

## ABSTRAK

### PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI WILAYAH POLRES TOBA)

**Nama** : WAHYU INDRAJAYA  
**NPM** : 241803034  
**Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.  
**Pembimbing II** : Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn.

Penelitian ini mengkaji penerapan pendekatan Restorative Justice dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah Polres Toba. Restorative Justice merupakan metode penyelesaian konflik yang menekankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat, sebagai alternatif dari proses peradilan formal yang bersifat represif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan studi kasus deskriptif, melibatkan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparat kepolisian khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Lembaga Hukum terkait, korban, serta pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Restorative Justice* di Polres Toba berhasil diterapkan dengan memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah, peran tokoh adat, dan gotong royong, yang mendukung proses mediasi dan penyelesaian konflik secara dialogis dan partisipatif. Proses ini melibatkan tahapan mediasi yang difasilitasi oleh aparat, keterlibatan aktif keluarga, serta dukungan regulasi internal yang menjadi dasar hukum pelaksanaan keadilan restoratif. Namun, penerapan Restorative Justice masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman masyarakat, serta adanya konflik antara nilai adat dan perlindungan korban. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa *Restorative Justice* merupakan alternatif efektif dalam penyelesaian kasus KDRT di Polres Toba dengan memberikan solusi yang adil dan manusiawi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, pelatihan aparat, dan penguatan koordinasi antar lembaga untuk mengoptimalkan pelaksanaan Restorative Justice di masa depan.

**Kata kunci:** *Restorative Justice*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Polres Toba

## ABSTRACT

### **THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN DOMESTIC VIOLENCE CRIMES (A STUDY IN THE POLRES TOBA AREA)**

**Name** : WAHYU INDRAJAYA  
**NPM** : 241803034  
**Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Advisor I** : Dr. Rizkan Zulyadi SH, MH  
**Advisor II** : Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn

*This study examines the implementation of the Restorative Justice approach in handling domestic violence (KDRT) cases in the Polres Toba jurisdiction. Restorative Justice is a conflict resolution method that emphasizes the restoration of relationships between victims, perpetrators, families, and the community, as an alternative to the formal court process, which tends to be repressive. The research method used is field research with a descriptive case study approach, involving observation, in-depth interviews, and document analysis. The research informants include police officers, particularly from the Women and Children Service Unit (PPA), related legal institutions, victims, and perpetrators. The results show that Restorative Justice in Polres Toba has been successfully implemented by leveraging local wisdom values such as deliberation (musyawarah), the role of traditional leaders, and mutual cooperation (gotong royong), which support a dialogical and participatory mediation and conflict resolution process. This process involves mediation stages facilitated by officers, active involvement of families, and internal regulatory support that provides the legal basis for the implementation of restorative justice. However, the application of Restorative Justice still faces challenges such as limited resources, lack of public understanding, and conflicts between customary values and victim protection. The study concludes that Restorative Justice is an effective alternative for resolving domestic violence cases in Polres Toba by providing fair and humane solutions. This research recommends increasing socialization efforts, training for officers, and strengthening inter-agency coordination to optimize the implementation of Restorative Justice in the future.*

**Keywords:** Restorative Justice, Domestic Violence, Polres Toba



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugrah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu. Penulisan tesis dengan judul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI WILAYAH POLRES TOBA)”** ini dapat diselesaikan.

Tesis disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Tentunya tesis ini tak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum;
4. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

5. Ibu Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Istri dan anak-anak tercinta dan keluarga besar yang senantiasa mendampingi, Unit PPA, Satreskrim, dan Polres Toba yang mendukung dalam penelitian dan data, serta Christian Padang yang memberikan dukungan selama melaksanakan studi;

Penulis menyadari, tesis ini belum sempurna, masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang perlu diperbaiki. Untuk itu, segenap kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis sangat diharapkan sebagai dasar masukan kepada penulis. Semoga bermanfaat bagi semua.

Medan, April 2026

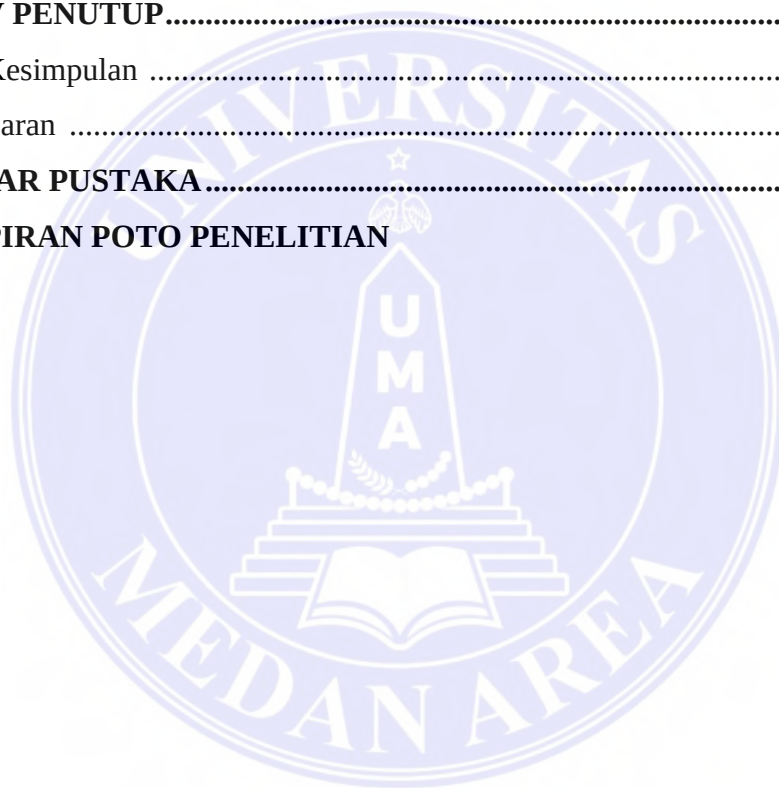


Wahyu Indrajaya

## DAFTAR ISI

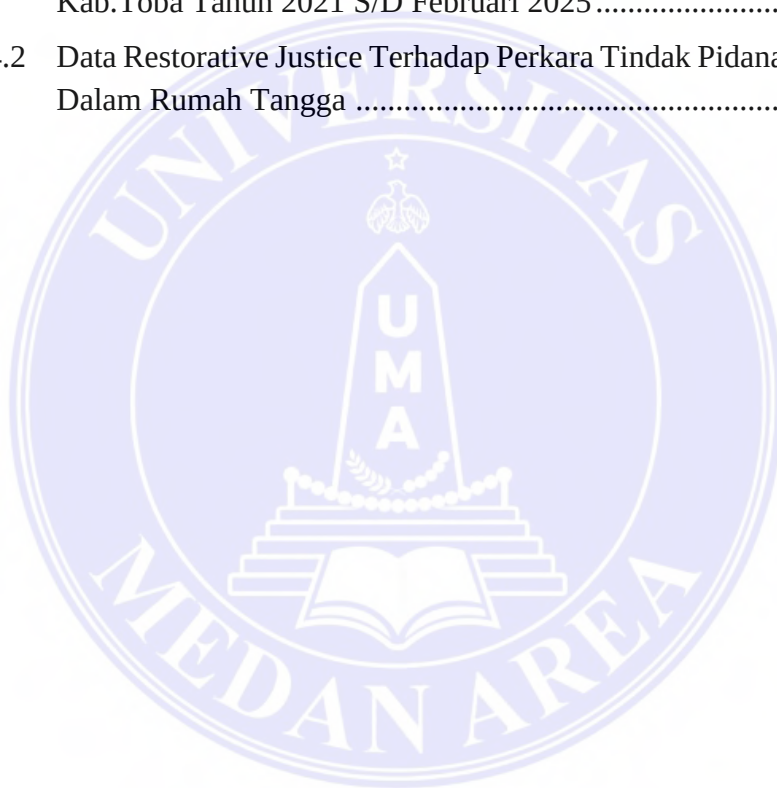
|                                                                            |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                       | <b>Error! Bookmark not defined.</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                      | <b>Error! Bookmark not defined.</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                 | <b>Error! Bookmark not defined.</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                     | <b>Error! Bookmark not defined.</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                  | <b>Error! Bookmark not defined.ii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                  | <b>Error! Bookmark not defined.iii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                             | <b>Error! Bookmark not defined.</b>    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                                           | <b>Error! Bookmark not defined.</b>    |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                                                   | 6                                      |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                                | 6                                      |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                                               | 7                                      |
| 1.5 Keaslian Penelitian .....                                              | 9                                      |
| 1.6 Kerangka Teori dan Konsep .....                                        | 13                                     |
| 1.7 Teori Sosiologi Hukum dan Restorative Justice.....                     | 18                                     |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                        | <b>29</b>                              |
| 2.1 Restorative Justice dalam Tindak Pidana di Kepolisian.....             | 29                                     |
| 2.2 Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana di Indonesia.....        | 33                                     |
| 2.3 Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....                       | 38                                     |
| 2.4 Peran Kepolisian dalam Pelaksanaan Restorative Justice dalam KDRT..... | 41                                     |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                     | <b>45</b>                              |
| 3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian .....                                  | 45                                     |
| 3.2 Lokasi Penelitian .....                                                | 45                                     |
| 3.3 Sumber Data .....                                                      | 46                                     |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data .....                                          | 47                                     |
| 3.5 Teknik Analisis Data .....                                             | 48                                     |
| 3.6 Keabsahan Data .....                                                   | 48                                     |
| 3.7 Etika Penelitian.....                                                  | 49                                     |
| 3.8 Batas Penelitian .....                                                 | 50                                     |

|                                                                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                     | <b>54</b> |
| 4.1. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah<br>Polres Toba .....                                                       | 54        |
| 4.2. Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana<br>Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Polres Toba..... | 59        |
| 4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Restorative Justice<br>Dalam Kasus KDRT di Wilayah Polres Toba .....                    | 89        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                   | <b>96</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....                                                                                                                         | 96        |
| 5.2 Saran .....                                                                                                                              | 97        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                  | <b>99</b> |
| <b>LAMPIRAN FOTO PENELITIAN</b>                                                                                                              |           |



## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Toba .....                               | 2  |
| Tabel 1.2 | Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Sumatera Utara .....                               | 2  |
| Tabel 4.1 | Data Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Kab.Toba Tahun 2021 S/D Februari 2025 ..... | 56 |
| Tabel 4.2 | Data Restorative Justice Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....             | 93 |





## DAFTAR GAMBAR

|          |                                                                                                                                                                                                                        |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar.1 | Grafik 1: Perbandingan Jumlah Tindak Pidana KDRT dengan Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Periode Tahun 2021 S/D Februari 2025, Grafik 2: Proses Penanganan Tindak Pidana KDRT Periode Tahun 2021 S/D Februari 2025..... | 58 |
| Gambar.2 | Struktur Kepolisian yang Menangani Kasus Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Wilayah Polres Toba .....                                                                                                           | 70 |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang mengancam kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga menciptakan trauma psikologis yang berkepanjangan. Di Indonesia, KDRT telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat, terutama karena angka kasusnya terus meningkat setiap tahun.<sup>1</sup>

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT, mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)* menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat sekitar 11.105 kasus KDRT yang dilaporkan, sedangkan pada tahun 2023 jumlah tersebut meningkat menjadi 15.987 kasus.<sup>2</sup> Angka ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur penanganan KDRT, kasus kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi permasalahan yang belum dapat sepenuhnya dikendalikan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ageng Saipudin Kanda S dan Herawati Herawati, "Analisis Dampak Dan Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Cililin," *JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT* 1, no. 3 (Januari 2, 2024): 1020–28, <https://doi.org/10.61722/JIRS.V1I3.828>.

<sup>2</sup> Eko Syukri Mulyadi, Hasnah Aziz, dan Siti Humulhaer, "Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Metro Tangerang Kota," *JURNAL PEMANDHU* 5, no. 2 (2024): 35–54, <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/6594>.

<sup>3</sup> Dwi Rahmawati, "Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Kebijakan Restorative Justice," *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 13, no. 1 (Maret 1, 2025): 1–15, <https://doi.org/10.36987/JIAD.V13I1.6975>.

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**  
**di Kabupaten Toba**

| NO | PERIODE TAHUN | JUMLAH LAPORAN POLISI |
|----|---------------|-----------------------|
| 1. | 2021          | 11                    |
| 2. | 2022          | 25                    |
| 3. | 2023          | 29                    |
| 4. | 2024          | 36                    |
| 5. | 2025          | 3                     |

Di Kabupaten Toba, data mengenai KDRT masih terbatas, tetapi tren yang terjadi di Sumatera Utara dapat menjadi indikator awal bahwa kasus serupa juga terjadi di wilayah ini. Berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara (2023), terdapat 1.532 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat di provinsi tersebut. Meskipun tidak seluruhnya merupakan KDRT, data ini mengindikasikan bahwa kekerasan dalam ranah domestik masih menjadi permasalahan yang harus ditangani secara serius.<sup>4</sup>

**Tabel 1.2.**  
**Jumlah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**  
**di Sumatera Utara**

| Tahun | Jumlah Kasus KDRT      |
|-------|------------------------|
| 2021  | 837                    |
| 2022  | 8.432                  |
| 2023  | 136 (kasus perceraian) |

Secara umum, penyelesaian kasus KDRT di Indonesia masih mengandalkan pendekatan retributif melalui sistem peradilan pidana. Hal ini sering kali

<sup>4</sup> Kirana Dian Syafitri and Edi Warman, “Kajian Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Fisik Yang Sekaligus Menjadi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara),” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (Februari 27, 2024): 8–19, <https://doi.org/10.55357/IS.V5I1.471>.

menyebabkan dampak yang tidak selalu menguntungkan bagi korban maupun pelaku. Korban misalnya, sering kali enggan melaporkan kasusnya karena takut akan konsekuensi sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi apabila pelaku, yang biasanya merupakan kepala keluarga, dijatuhi hukuman pidana.<sup>5</sup> Dalam banyak kasus, korban juga mengalami tekanan sosial untuk berdamai dan tidak melanjutkan proses hukum karena faktor budaya dan ekonomi.<sup>6</sup>

Sebagai alternatif, pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) mulai diperkenalkan dalam penyelesaian kasus KDRT di Indonesia. *Restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>7</sup> Pengertian lain, *Restorative justice* merupakan konsep yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku melalui mediasi dan penyelesaian berbasis mufakat, bukan sekadar penghukuman. Model ini telah diadopsi dalam kebijakan hukum nasional melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini

<sup>5</sup> Margie Gladies Sopacua, "Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan Dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia," *Sopacua: Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 96–111, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/17191>.

<sup>6</sup> Ni Luh Putu Amanda Cahayani, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara, "Implementasi Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Karangasem," *Jurnal Konstruksi Hukum* 5, no. 1 (2024): 104–10.

<sup>7</sup> Rizkan Zulyadi dan Andi Hakim Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: Pustaka Prima, 2023.

memungkinkan kasus-kasus tertentu, termasuk KDRT, untuk diselesaikan di luar pengadilan dengan memperhatikan kesejahteraan korban dan pelaku.<sup>8</sup>

Penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT telah menunjukkan hasil yang cukup positif di beberapa daerah. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2022) di Kota Sorong menemukan bahwa sekitar 90% kasus KDRT yang diselesaikan melalui pendekatan ini berhasil mencapai perdamaian antara korban dan pelaku. Selain itu, pendekatan ini juga mengurangi tingkat residivisme karena melibatkan mekanisme pemulihan hubungan dan tanggung jawab sosial antara korban dan pelaku.<sup>9</sup> Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pendekatan ini dapat berkontribusi pada reformasi sistem peradilan dengan menitikberatkan pada aspek pemulihan dan keadilan yang berkelanjutan.<sup>10</sup>

Penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah risiko bahwa pendekatan ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari hukuman yang lebih berat, terutama jika kekerasan yang dilakukan bersifat berat atau berulang.<sup>11</sup> Selain itu, dalam masyarakat yang masih memegang teguh budaya patriarki, korban KDRT sering kali tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat dalam proses mediasi, sehingga berisiko mengalami tekanan

<sup>8</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 15 (Indonesia, issued 2020).

<sup>9</sup> Doni Sugara Manik dan Lenny Husna, "Efektivitas Diskresi Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam (Studi Kasus Polresta Barelang)," *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no. 4 (2023).

<sup>10</sup> Abdul Aziz, Ghufon Maksam, dan Ali Mutakin, "Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Al Ashriyyah* 9, no. 2 (Oktober 25, 2023): 99–112, <https://doi.org/10.53038/ALASHRIYYAH.V9I2.173>.

<sup>11</sup> Edy Pane, "Peranan Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Pendekatan Restorative Justice," *Indonesia Berdaya* 4, no. 4 (2023): 1419–30.



untuk menerima perdamaian meskipun tidak sepenuhnya menguntungkan bagi mereka.<sup>12</sup>

Faktor lain yang berpengaruh dalam efektivitas *restorative justice* dalam kasus KDRT adalah keterlibatan aparat penegak hukum. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada pemahaman dan komitmen aparat kepolisian dan kejaksaan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *restorative justice* secara adil dan proporsional.<sup>13</sup> Kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai pendekatan ini dapat menjadi kendala utama dalam penerapannya di lapangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana *restorative justice* diterapkan dalam penyelesaian kasus KDRT di wilayah Polres Toba. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana pendekatan ini diimplementasikan di tingkat kepolisian, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilannya, serta dampaknya terhadap korban dan pelaku. Dengan memahami dinamika penerapan *restorative justice* dalam konteks lokal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani KDRT di Indonesia.

Dalam konteks akademik, penelitian ini juga akan memperkaya literatur mengenai alternatif penyelesaian perkara pidana di Indonesia, khususnya dalam

---

<sup>12</sup> Abdul Saman Nasution, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Telaah Dampak Kekerasan Fisik, Kekerasan Domestik, Kekerasan Sosial Dan Sosio-Ekonomi," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, no. 1 (2024): 3123–38, <https://www.bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/8156>.

<sup>13</sup> Dian Karisma, Berliant Pratiwi, dan Sri Handoko, "Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kekerasan Domestik Di Indonesia: Studi Empiris Di Wilayah Perkotaan Dan Pedesaan," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 4 (Desember 18, 2024): 757–73, <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2194>.

kasus yang berkaitan dengan kekerasan domestik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dari segi kebijakan hukum, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam mendukung sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berkeadilan. Berdasarkan argumentasi di atas, saya menyusun proposal penelitian fokus pada **“Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Wilayah Polres Toba).”**

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Polres Toba?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT di wilayah Polres Toba?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana KDRT di wilayah Polres Toba.

- b. Mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT di wilayah Polres Toba.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai aspek, baik akademik maupun praktis, serta bagi instansi kepolisian dan masyarakat.

##### a. Manfaat Akademik

1. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait implementasi *restorative justice* dalam penanganan kasus KDRT di Indonesia.
2. Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum yang berkaitan dengan pendekatan non-retributif dalam sistem peradilan pidana.
3. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait kebijakan hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

##### b. Manfaat Praktis

1. Memberikan rekomendasi kebijakan bagi aparat penegak hukum, terutama dalam meningkatkan efektivitas pendekatan *restorative justice* dalam kasus KDRT.

2. Menghasilkan model penyelesaian kasus KDRT yang lebih humanis, dengan mempertimbangkan aspek pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku.
  3. Membantu pemangku kebijakan dalam menyusun strategi perlindungan terhadap korban KDRT yang lebih komprehensif dan berkeadilan.
- c. Manfaat bagi Kepolisian
1. Memberikan masukan bagi kepolisian, khususnya Polres Toba, dalam mengimplementasikan *restorative justice* secara lebih optimal dalam kasus KDRT.
  2. Membantu kepolisian dalam memahami hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan pendekatan ini serta mencari solusi yang tepat.
  3. Memperkuat peran kepolisian dalam mendukung penyelesaian kasus KDRT yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pemulihan sosial bagi korban dan pelaku.
- d. Manfaat bagi Masyarakat
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang alternatif penyelesaian hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dalam kasus KDRT.

2. Memberikan pemahaman kepada korban KDRT mengenai hak-hak mereka serta mekanisme penyelesaian kasus yang lebih berpihak kepada kepentingan mereka.
3. Mendorong perubahan sosial dalam masyarakat untuk lebih proaktif dalam mencegah dan menangani kasus KDRT melalui pendekatan hukum yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada solusi jangka panjang.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain, sehingga penelitian tesis yang dilakukan ini bukan hanya sesuatu hal yang benar-benar baru (novelty), namun berdasarkan penelitian pernah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan topik bahasan tesis antara lain ditemukan gap penelitian yaitu:

| No | Nama Peneliti dan Tahun            | Judul Penelitian                                                                                                           | Gap Penelitian                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Artha Sebayang (2020)              | Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui <i>Restorative Justice</i> di Polres Langkat. <sup>14</sup> | Penelitian ini berfokus pada penerapan <b>restorative justice</b> dalam kasus KDRT di Polres Langkat. Namun, belum ada penelitian serupa yang dilakukan di wilayah Polres Toba. |
| 2  | Denny Hardi Pranata Saragih (2022) | Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika                                                            | Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika, bukan spesifik pada                                                                            |

<sup>14</sup> Artha Sebayang, "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Restorative Justice Studi Kasus Polda Sumut" (Universitas Medan Area, 2021).



| No | Nama Peneliti dan Tahun                                    | Judul Penelitian                                                                                                                                | Gap Penelitian                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                            | di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan. <sup>15</sup>                                                                                        | penerapan <b>restorative justice</b> dalam kasus KDRT.                                                                                            |
| 3  | Luthfi Trikusuma Aji (2019)                                | Penerapan <i>Restorative Justice System</i> sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga                               | Penelitian ini membahas penerapan <b>restorative justice</b> dalam kasus KDRT secara umum, tanpa fokus pada wilayah tertentu seperti Polres Toba. |
| 4  | Zeniza Mar Azizana & Nur Azizah Hidayat (2023)             | Penerapan Keadilan Restoratif pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga                                                                           | Penelitian ini mengeksplorasi konsep keadilan restoratif dalam kasus KDRT, namun tidak spesifik pada wilayah Polres Toba.                         |
| 5  | Halim Wardiman, Atin Meriati Isnaini, & Ahmad Rifai (2021) | Efektivitas Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui <i>Restorative Justice</i> (Studi di Polres Lombok Tengah). <sup>16</sup> | Penelitian ini mengevaluasi efektivitas <b>restorative justice</b> dalam kasus KDRT di Polres Lombok Tengah, bukan di Polres Toba.                |
| 6  | Riza Priyadi (2020)                                        | <i>Restorative Justice</i> pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. <sup>17</sup>                                                 | Penelitian ini membahas penerapan <b>restorative justice</b> dalam kasus KDRT secara umum, tanpa fokus pada wilayah Polres Toba.                  |
| 8  | Penulis Tidak Diketahui (2023)                             | Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Kasus Kekerasan Domestik di Indonesia. <sup>18</sup>                                                 | Penelitian ini mengevaluasi penerapan <b>restorative justice</b> dalam kasus KDRT di Indonesia secara umum, tanpa fokus pada wilayah Polres Toba. |
| 9  | Dian Karisma (2024)                                        | Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Kasus Kekerasan Domestik di                                                                          | Penelitian ini mengeksplorasi penerapan <b>restorative justice</b> dalam kasus KDRT                                                               |

<sup>15</sup> Denny Hardi Pranata Saragih, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan” (Universitas Medan Area, 2022).

<sup>16</sup> Halim Wardiman, Atin Meriati Isnaini, dan Ahmad Rifai, “Efektifitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi Di Polres Lombok Tengah),” *Unizar Recht Journal (URJ)* 2, no. 2 (Juli 29, 2023): 1–12, <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/117>.

<sup>17</sup> Riza Priyadi, “Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif” (UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

<sup>18</sup> Karisma, Pratiwi, dan Handoko, “Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kekerasan Domestik Di Indonesia: Studi Empiris Di Wilayah Perkotaan Dan Pedesaan.”

| No | Nama Peneliti dan Tahun | Judul Penelitian                                                                                                    | Gap Penelitian                                                                                                                                 |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         | Indonesia: Studi Empiris di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan. <sup>19</sup>                                           | pada masyarakat modern, tanpa fokus pada wilayah Polres Toba.                                                                                  |
| 10 | Anwar Rabbani (2021)    | Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif <i>Restorative Justice</i> . <sup>20</sup> | Penelitian ini membahas pendekatan <b>restorative justice</b> dalam penyelesaian kasus KDRT secara umum, tanpa fokus pada wilayah Polres Toba. |

Berdasarkan penelitian sebelumnya, belum ada yang melakukan analisis mendalam mengenai **penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Polres Toba** dalam beberapa aspek berikut:

- a. **Fokus Spesifik pada Implementasi *Restorative Justice* dalam Kasus KDRT.** Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya mengkaji ***restorative justice*** dalam konteks umum atau dalam tindak pidana lain, penelitian ini secara spesifik menyoroti bagaimana pendekatan ***restorative justice*** diterapkan dalam kasus KDRT di tingkat kepolisian, khususnya di Polres Toba.
- b. **Studi Kasus di Polres Toba.** Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas penerapan ***restorative justice*** di wilayah metropolitan atau tingkat nasional tanpa menggali secara spesifik bagaimana pendekatan

<sup>19</sup> M. Nur Eka Firdaus, "Restorative Justice Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penuntutan," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7, no. 2 (Agustus 30, 2024): 79–96, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2.p79-96>.

<sup>20</sup> Anwar Rabbani, "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (Maret 5, 2021): 358, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.4322>.

ini diimplementasikan di daerah dengan karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkaji penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus KDRT di Kabupaten Toba.

c. Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Implementasi *Restorative Justice*.

Studi ini tidak hanya menganalisis aspek hukum dari *restorative justice*, tetapi juga menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk memahami bagaimana masyarakat menerima pendekatan ini dalam kasus KDRT. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan budaya lokal mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi *restorative justice* dalam penanganan KDRT di Polres Toba. Analisis Faktor Pendukung dan Hambatan Penerapan *Restorative Justice* dalam KDRT. Selain menilai efektivitas penerapan *restorative justice*, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi pendekatan ini dalam penyelesaian kasus KDRT. Faktor-faktor ini mencakup aspek hukum, kesiapan aparat penegak hukum, peran masyarakat, serta tantangan struktural dan budaya yang dapat mempengaruhi keberhasilan pendekatan *restorative justice* di Polres Toba.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan *novelty* dengan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian kasus/perkara KDRT di tingkat kepolisian daerah, khususnya di wilayah Polres Toba.

## 1.6. Kerangka Teori dan Konsep

### 1.6.1. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelaku. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi solusi alternatif yang lebih humanis, mengutamakan dialog antara korban dan pelaku, serta melibatkan masyarakat sebagai bagian dari penyelesaian.<sup>21</sup>

#### A. Konsep Dasar Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif didasarkan pada tiga prinsip utama sebagaimana dikemukakan oleh Zehr (2002). Pertama, kejahatan dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum atau negara, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap individu dan hubungan sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini berangkat dari gagasan bahwa tindak pidana tidak sekadar merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap korban dan lingkungannya. Kedua, keadilan restoratif menekankan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki dampak dari tindakannya, baik dalam bentuk kompensasi material maupun pemulihan psikologis bagi korban. Ini mencerminkan pergeseran dari model retributif, yang lebih menitikberatkan pada hukuman, menuju model yang berfokus pada

<sup>21</sup> Luthfi Trikusuma Aji, "Penerapan Restorative Justice System Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020).

pemulihan. Ketiga, pendekatan ini mengutamakan keterlibatan aktif semua pihak yang terdampak, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat, dalam mencari solusi yang dapat memperbaiki keadaan.<sup>22</sup>

Dalam sistem peradilan konvensional, negara dianggap sebagai pihak utama yang menuntut pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya. Namun, dalam keadilan restoratif, korban dan pelaku memiliki peran sentral dalam menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil bagi keduanya. Proses ini biasanya dilakukan dalam bentuk mediasi atau dialog yang dimoderatori oleh pihak ketiga yang netral, seperti mediator atau fasilitator hukum.<sup>23</sup>

#### **B. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Kasus KDRT**

Dalam konteks KDRT, keadilan restoratif memiliki potensi besar sebagai mekanisme penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku. Salah satu manfaat utama dari pendekatan ini adalah memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan perasaannya dan memperoleh keadilan dengan cara yang lebih fleksibel dibandingkan sistem peradilan konvensional. Korban dapat menerima permintaan maaf dari pelaku, memperoleh kompensasi, dan terlibat dalam proses negosiasi mengenai langkah-langkah pemulihan yang harus dilakukan oleh pelaku.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Zeniza Mar Azizana and Nur Azizah Hidayat, "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *ACADEMOS Jurnal Hukum Dan Tata Sosial* 2, no. 1 (October 1, 2023): 143–50, <https://doi.org/10.30651/ACA.V2I1.15297>.

<sup>23</sup> Susan L. Miller and M. Kristen Hefner, "Procedural Justice for Victims and Offenders?: Exploring Restorative Justice Processes in Australia and the US," *Justice Quarterly* 32, no. 1 (January 2, 2015): 142–67, <https://doi.org/10.1080/07418825.2012.760643>.

<sup>24</sup> Paul Gavin et al., "Restorative Justice in Cases of Sexual Violence: Current and Future Directions in The UK," *Contemporary Justice Review* 26, no. 4 (October 2, 2023): 393–410, <https://doi.org/10.1080/10282580.2024.2330375>.



Manfaat lainnya adalah rehabilitasi pelaku. Pendekatan keadilan restoratif menempatkan tanggung jawab pada pelaku untuk mengakui perbuatannya dan berkomitmen untuk berubah. Dengan demikian, risiko pengulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalkan. Selain itu, pendekatan ini juga dapat membantu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, terutama dalam kasus di mana korban dan pelaku masih memiliki hubungan keluarga yang kuat dan ingin memperbaiki kondisi rumah tangga mereka.<sup>25</sup>

Terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT. Salah satu tantangan utama adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara korban dan pelaku. Dalam banyak kasus KDRT, pelaku memiliki kontrol yang signifikan terhadap korban, baik secara ekonomi, emosional, maupun sosial. Hal ini dapat menyebabkan korban merasa tertekan untuk menerima solusi restoratif meskipun mungkin tidak sepenuhnya setuju. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan prinsip kesukarelaan dan tanpa paksaan.<sup>26</sup>

Selain itu, terdapat risiko bahwa pendekatan restoratif dapat mengurangi efek jera terhadap pelaku. Jika tidak disertai dengan mekanisme pemantauan yang ketat, ada kemungkinan pelaku kembali melakukan kekerasan setelah proses mediasi selesai. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT

<sup>25</sup> Kathleen Daly, "Restorative Justice and Sexual Assault," *The British Journal of Criminology* 46, no. 2 (March 1, 2006): 334–56, <https://doi.org/10.1093/bjc/azi071>.

<sup>26</sup> John. Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation* (Oxford University Press, 2002), <https://global.oup.com/academic/product/restorative-justice-and-responsive-regulation-9780195158397>.

harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks spesifik kasus dan mempertimbangkan keamanan korban sebagai prioritas utama.<sup>27</sup>

### C. Kebijakan Keadilan Restoratif di Indonesia

Di Indonesia, konsep keadilan restoratif mulai diadopsi dalam berbagai kebijakan hukum. Salah satu regulasi utama yang mengatur pendekatan ini adalah Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan ruang bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan dalam kasus-kasus tertentu dengan mempertimbangkan aspek keadilan restoratif, termasuk dalam kasus KDRT yang tidak mengakibatkan luka berat atau kematian.<sup>28</sup>

Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2014 yang mendorong penggunaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana ringan. Namun, implementasi pendekatan ini dalam kasus KDRT masih menjadi perdebatan, terutama karena potensi reviktimisasi korban dan dominasi pelaku dalam proses mediasi.<sup>29</sup>

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum dan masyarakat. Misalnya, penelitian oleh Aji (2019) menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT dapat berjalan efektif jika aparat

<sup>27</sup> Donna Coker, "Restorative Justice, Navajo Peacemaking and Domestic Violence," *Theoretical Criminology* 10, no. 1 (February 1, 2006): 67–85, <https://doi.org/10.1177/1362480606059983>.

<sup>28</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>29</sup> Eva Widyastuti, "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Polresta Yogyakarta)" (Universitas Islam Indonesia, 2022), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42122>.

penegak hukum diberikan pelatihan khusus mengenai cara memfasilitasi proses restoratif secara adil dan aman bagi korban. Selain itu, penting untuk membangun mekanisme pemantauan pasca-restorasi untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar tidak mengulangi tindak kekerasannya.<sup>30</sup>

#### **D. Kritik terhadap Keadilan Restoratif**

Meskipun memiliki banyak kelebihan, keadilan restoratif dalam kasus KDRT juga mendapat kritik. Beberapa kritik utama meliputi:

1. Resiko Reviktimisasi – Dalam beberapa kasus, korban KDRT dapat merasa tertekan untuk memaafkan pelaku meskipun belum siap secara emosional atau meskipun tidak ada jaminan bahwa pelaku benar-benar akan berubah.<sup>31</sup>
2. Ketidakseimbangan Kekuasaan – Dalam banyak kasus KDRT, pelaku memiliki kendali yang lebih besar dibandingkan korban, baik secara ekonomi maupun sosial. Hal ini dapat menyebabkan korban tidak memiliki kebebasan penuh dalam menentukan apakah mereka ingin menggunakan pendekatan restoratif atau tidak.<sup>32</sup>
3. Kurangnya Efek Jera – Jika tidak diterapkan dengan hati-hati, pendekatan ini dapat memberikan kesan bahwa pelaku tidak benar-benar menerima konsekuensi dari tindakannya. Oleh karena itu, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa pendekatan ini harus dikombinasikan

<sup>30</sup> Aji, “Penerapan Restorative Justice System Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

<sup>31</sup> Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness, *Handbook of Restorative Justice* (London: Routledge, 2017).

<sup>32</sup> David Garland, *The Culture of Control* (Oxford: Oxford University Press, 2001).

dengan mekanisme hukuman yang lebih tegas untuk memastikan efek jera tetap ada.<sup>33</sup>

Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT harus dilakukan dengan memastikan keselamatan dan kepentingan korban sebagai prioritas utama. Dalam konteks hukum di Indonesia, pendekatan ini memerlukan regulasi yang lebih kuat serta dukungan dari sistem pemantauan yang efektif untuk memastikan bahwa hasil dari proses restoratif benar-benar memberikan dampak yang positif bagi korban maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>34</sup>

### 1.7. Teori Sosiologi Hukum dalam Restoratif Justice

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosiologi yang berfokus pada studi tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Ilmu ini berusaha memahami bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan diterima oleh masyarakat serta bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial. Menurut Soerjono Soekanto (1982), sosiologi hukum mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial, dan bagaimana faktor-faktor sosial berperan dalam pembentukan dan penerapan hukum.<sup>35</sup>

Sosiologi hukum menempatkan hukum sebagai suatu fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Perspektif ini bertentangan dengan pandangan positivisme hukum yang melihat

<sup>33</sup> Lawrence M. Friedman, *Impact: How Law Affects Behavior* (London: Harvard University, 2016).

<sup>34</sup> Natalie Hadar and Tali Gal, "Survivors' Paths Toward Forgiveness in Restorative Justice Following Sexual Violence," *Criminal Justice and Behavior* 50, no. 6 (June 24, 2023): 911–28, <https://doi.org/10.1177/00938548231162108>.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Rajawali Press, 2013).

hukum sebagai sistem norma yang terlepas dari realitas sosial. Dalam sosiologi hukum, hukum bukan hanya aturan tertulis yang dipaksakan oleh negara, tetapi juga hasil dari dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Salah satu prinsip utama dalam sosiologi hukum adalah hukum sebagai refleksi dari masyarakat. Artinya, hukum tidak dibuat dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang ada. Oleh karena itu, penerapan hukum sering kali berbeda di setiap wilayah karena adanya perbedaan karakter sosial masyarakat. Sebagai contoh, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pendekatan hukum yang diterapkan di daerah perkotaan mungkin berbeda dengan di daerah pedesaan, tergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat serta budaya setempat.<sup>37</sup>

a. Penerapan Sosiologi Hukum dalam Analisis Restorative Justice dalam Kasus KDRT

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sosiologi hukum dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum yang berlaku (termasuk pendekatan *restorative justice*) diterima dan diimplementasikan dalam masyarakat. KDRT sering kali tidak hanya dipandang sebagai masalah hukum, tetapi juga sebagai permasalahan sosial yang kompleks, yang dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan psikologis.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Roger Cotterrell, *Law, Culture and Society* (Routledge, 2017), <https://doi.org/10.4324/9781351217989>.

<sup>37</sup> Friedman, *Impact: How Law Affects Behavior*.

<sup>38</sup> Kathleen Daly, "What Is Restorative Justice? Fresh Answers to a Vexed Question," *Victims & Offenders* 11, no. 1 (January 2, 2016): 9–29, <https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1107797>.



Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus KDRT melibatkan negosiasi dan dialog antara pelaku dan korban dengan tujuan mencari solusi yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada hukuman. Dari perspektif sosiologi hukum, penerapan pendekatan ini bergantung pada sejauh mana masyarakat menerima konsep keadilan restoratif dan bagaimana aktor-aktor sosial seperti aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, dan keluarga korban berperan dalam proses penyelesaian.<sup>39</sup>

Di Indonesia, hukum formal telah memberikan ruang bagi penerapan *restorative justice* dalam kasus tertentu, termasuk dalam kasus KDRT yang tidak mengakibatkan cedera serius atau kematian. Namun, sosiologi hukum menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada penerimaan sosial dan budaya di setiap komunitas. Misalnya, di beberapa daerah yang masih memegang teguh sistem patriarki, KDRT sering kali dianggap sebagai "masalah rumah tangga" yang sebaiknya diselesaikan secara internal, bukan melalui jalur hukum. Hal ini dapat menjadi hambatan besar dalam upaya menerapkan keadilan restoratif yang ideal.<sup>40</sup>

b. Faktor-Faktor Sosial yang Mempengaruhi Implementasi Restorative Justice dalam Kasus KDRT

<sup>39</sup> Marie Keenan, *Restorative Justice after Sexual Violence: An International Perspective, Sexual Violence on Trial: Local and Comparative Perspectives* (Taylor and Francis, 2021), <https://doi.org/10.4324/9780429356087-20/RESTORATIVE-JUSTICE-SEXUAL-VIOLENCE-MARIE-KEENAN>.

<sup>40</sup> Anton Purnomo, "Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Pekalongan," *Dinamika Hukum* 14, no. 2 (July 8, 2023): 35–52, [https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika\\_Hukum/article/view/9314](https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/9314).

Berdasarkan pendekatan sosiologi hukum, ada beberapa faktor sosial yang mempengaruhi implementasi *restorative justice* dalam kasus KDRT, yaitu:

1. Budaya dan Norma Sosial

Budaya dan norma sosial memainkan peran penting dalam bagaimana masyarakat memahami dan merespons kekerasan dalam rumah tangga. Dalam masyarakat yang masih memegang nilai-nilai patriarki, KDRT sering kali dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau sebagai masalah pribadi yang tidak perlu campur tangan pihak luar. Dalam konteks ini, pendekatan *restorative justice* dapat menjadi solusi yang lebih dapat diterima karena tidak melibatkan hukuman formal bagi pelaku, tetapi tetap memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan pemulihan.<sup>41</sup>

2. Kepercayaan terhadap Aparat Penegak Hukum

Keberhasilan *restorative justice* dalam kasus KDRT juga sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Jika masyarakat merasa bahwa polisi dan jaksa cenderung berpihak pada pelaku atau tidak serius dalam menangani kasus KDRT, korban cenderung enggan melaporkan kasus mereka atau berpartisipasi dalam proses penyelesaian yang ditawarkan.<sup>42</sup>

3. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

<sup>41</sup> Anak Agung Gede Ryan Januar, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Restorative Justice Sebagai Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (January 31, 2023): 7–12, <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6181.7-12>.

<sup>42</sup> Siti Aminah and Ony Rafsanjani, "Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep Dan Praktik," *Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System* 1, no. 1 (October 31, 2023): 55–73, <https://doi.org/10.61682/restorative.v1i1.7>.

Kesadaran hukum yang rendah dapat menjadi hambatan dalam implementasi *restorative justice*. Banyak korban KDRT yang tidak memahami hak-hak mereka dan tidak mengetahui bahwa mereka dapat menuntut pertanggungjawaban hukum dari pelaku. Dalam konteks ini, pendekatan sosiologi hukum menekankan pentingnya edukasi hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang berbagai alternatif penyelesaian yang tersedia.<sup>43</sup>

#### 4. Peran Lembaga Adat dan Agama

Di beberapa daerah di Indonesia, lembaga adat dan agama memiliki peran dominan dalam penyelesaian konflik, termasuk dalam kasus KDRT. Lembaga-lembaga ini sering kali lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan institusi hukum formal. Oleh karena itu, jika *restorative justice* ingin diterapkan secara efektif, harus ada upaya kolaborasi antara sistem hukum formal dengan lembaga adat dan agama agar pendekatan ini dapat diterima dan diterapkan secara optimal.<sup>44</sup>

#### c. Tantangan Implementasi Restorative Justice dalam Kasus KDRT

Meskipun pendekatan *restorative justice* memiliki banyak potensi dalam menyelesaikan kasus KDRT, ada beberapa tantangan yang diidentifikasi dalam kajian sosiologi hukum:

<sup>43</sup> Herry Liyus and Dheny Wahyudi, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi* 4, no. 2 (December 2, 2020): 495–509, <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/JSSH/index>.

<sup>44</sup> Andro Giovanni Ginting, Vici Utomo Simatupang, and Sonya Arini Batubara, "Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 1, no. 2 (July 9, 2019): 180, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v1i2.225>.

1. Ketimpangan Kekuasaan antara Korban dan Pelaku. Dalam banyak kasus KDRT, pelaku memiliki dominasi yang besar atas korban, baik secara ekonomi maupun psikologis. Hal ini dapat menyebabkan korban merasa terpaksa menerima solusi yang tidak sepenuhnya adil dalam proses restoratif (Coker, 2006).
2. Kurangnya Infrastruktur dan Sumber Daya. Banyak wilayah, terutama di daerah pedesaan, tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan proses *restorative justice*, seperti mediator yang terlatih atau pusat layanan bagi korban.<sup>45</sup>
3. Resistensi dari Aparat Penegak Hukum. Beberapa aparat penegak hukum masih memiliki paradigma retributif yang lebih menekankan hukuman bagi pelaku, sehingga kurang mendukung pendekatan *restorative justice* dalam kasus KDRT.<sup>46</sup>
- d. Implikasi Teori Sosiologi Hukum terhadap Kebijakan Restorative Justice di Indonesia

Pendekatan sosiologi hukum memberikan pemahaman bahwa keberhasilan kebijakan *restorative justice* dalam kasus KDRT tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang ada, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diterima dan dijalankan dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pendekatan ini, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Junaidi Junaidi et al., *Hukum & Hak Asasi Manusia (Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bidang Konstitusi Bernegara)* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

<sup>46</sup> Garland, *The Culture of Control*.

1. Peningkatan Edukasi Hukum bagi Masyarakat-Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban KDRT dan mekanisme penyelesaian yang tersedia.
2. Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum-Melatih polisi, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus KDRT dengan pendekatan restoratif yang tetap menjamin keselamatan korban.
3. Penguatan Kelembagaan Restorative Justice-Membentuk mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa proses restoratif benar-benar berjalan secara adil dan tidak merugikan korban.<sup>47</sup>

#### 1.6.2. Kerangka Konsepsi

Penelitian ini menggunakan beberapa kerangka konsep utama yaitu:

##### a. Konsep *Restorative Justice*

*Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana. Pendekatan ini berfokus pada upaya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan, alih-alih hanya memberikan hukuman kepada pelaku. Menurut Zehr (2002), keadilan restoratif menekankan tiga prinsip utama:

1. Kejahatan sebagai Pelanggaran terhadap Individu dan Hubungan Sosial: Kejahatan dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap

<sup>47</sup> Rosalin S and Usman Usman, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (July 31, 2023): 174–83, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.27009>.



negara atau hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap individu dan hubungan sosial yang ada di masyarakat.

2. Kewajiban untuk Memperbaiki Kerugian: Pelaku memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya, baik secara material maupun immaterial.
3. Keterlibatan Semua Pihak yang Terdampak: Proses keadilan restoratif melibatkan partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang dapat memulihkan keadaan.<sup>48</sup>

Pendekatan ini sering kali diwujudkan melalui mediasi atau dialog yang difasilitasi oleh pihak ketiga netral, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan hubungan keluarga. Namun, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari risiko reviktimisasi dan memastikan bahwa hak serta kesejahteraan korban tetap menjadi prioritas utama.

## **b. Tindak Pidana**

Tindak pidana, atau delik, adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melakukannya. Menurut Moeljatno (2002), tindak pidana terdiri dari dua unsur utama:

<sup>48</sup> Novalinda Nadya Putri and Muhammad Enaldo Hasbaj, "Legal Policy on The Implementation of Restorative Justice Principle in The Criminal Justice System Pursuant to Supreme Court Regulation Number 1 of 2024," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 6, no. 1 (April 30, 2024): 1–17, <https://doi.org/10.52005/rechten.v6i1.143>.

1. Unsur Objektif (Actus Reus): Merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum, seperti mencuri, membunuh, atau melakukan kekerasan.
2. Unsur Subjektif (Mens Rea): Merupakan sikap batin atau niat jahat pelaku saat melakukan perbuatan tersebut, seperti kesengajaan atau kelalaian.<sup>49</sup>

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu, seperti:

- Berdasarkan Berat Ringannya: Tindak pidana ringan (misalnya, pencurian ringan) dan tindak pidana berat (misalnya, pembunuhan).
- Berdasarkan Sifatnya: Tindak pidana umum (misalnya, pencurian, penipuan) dan tindak pidana khusus (misalnya, korupsi, terorisme).
- Berdasarkan Cara Penuntutannya: Delik biasa (dapat dituntut tanpa aduan) dan delik aduan (memerlukan pengaduan dari korban untuk dapat dituntut).<sup>50</sup>

Pemahaman mengenai konsep tindak pidana penting dalam konteks penerapan keadilan restoratif, karena tidak semua jenis tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan ini. Beberapa tindak pidana, terutama yang bersifat serius atau melibatkan kekerasan berat, mungkin memerlukan penanganan melalui proses peradilan formal untuk menjamin keadilan dan keamanan masyarakat.

### c. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

<sup>49</sup> Moeljatno Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

<sup>50</sup> L. Alfies Sihombing and Yeni Nuraeni, "Norms and Ethics in Criminal Justice: Assessing Contemporary Legal Policy," *Jurnal Info Sains : Informatika Dan Sains* 13, no. 3 (2023): 1088–99, <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/InfoSains/article/view/3693>.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT mencakup empat bentuk utama:

1. Kekerasan Fisik: Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan Psikis: Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan Seksual: Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu pihak dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran Rumah Tangga: Perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Besse Yusrani, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan)" (Universitas Muslim Indonesia, 2023).

KDRT merupakan masalah serius yang tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Penanganan KDRT memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk penegakan hukum yang tegas, pemberian layanan pendukung bagi korban, dan upaya pencegahan melalui edukasi serta perubahan norma sosial yang mendukung kesetaraan gender.

**d. Polres Kabupaten Toba**

Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Toba adalah satuan kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana di Kepolisian

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana oleh kepolisian di Indonesia telah menjadi pendekatan yang semakin mendapat perhatian dalam reformasi sistem peradilan pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keadilan yang lebih holistik dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana. Dalam konteks kepolisian, penerapan *restorative justice* tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada upaya rekonsiliasi dan pemulihan, sehingga sistem peradilan pidana dapat menjadi lebih manusiawi dan efektif.<sup>52</sup>

Pendekatan *restorative justice* menganggap kejahatan sebagai pelanggaran terhadap individu dan hubungan sosial, bukan hanya terhadap hukum negara. Dalam perspektif ini, terdapat tiga prinsip utama yang menjadi dasar pelaksanaannya. Pertama, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial, bukan sekadar pelanggaran terhadap aturan hukum formal. Kedua, pelaku memiliki kewajiban untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan kepada korban. Ketiga, seluruh pihak yang terdampak oleh kejahatan, termasuk

---

<sup>52</sup> Priyadi, "Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif."



korban, pelaku, dan masyarakat, dilibatkan dalam proses penyelesaian guna menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.<sup>53</sup>

Di Indonesia, implementasi *restorative justice* dalam proses penegakan hukum oleh kepolisian telah mendapat legitimasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi yang mengatur pendekatan ini adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan pedoman bagi aparat kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan restoratif dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian. Selain itu, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 juga memberikan ruang bagi kejaksan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif, yang tentunya berimplikasi pada peran kepolisian dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan.<sup>54</sup>

Penerapan *restorative justice* dalam kepolisian memiliki beberapa manfaat signifikan. Pertama, pendekatan ini dapat mengurangi beban sistem peradilan pidana dengan menyelesaikan perkara di luar pengadilan, sehingga mengurangi penumpukan kasus dan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Kedua, proses penyelesaian yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Ketiga, keterlibatan langsung korban dan pelaku dalam proses

<sup>53</sup> Pane, "Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Pendekatan Restorative Justice."

<sup>54</sup> Arman Tjoneng, Christin Septina Basani, and Novalita Sidabutar, "Menguji Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberian Izin Pengegedahan Sebagai Tindakan Merintang Proses Penyidikan (Obstruction Of Justice)," *Esensi Hukum* 2, no. 2 (December 31, 2020): 48–63, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i2.35>.

penyelesaian dapat menciptakan rasa keadilan yang lebih nyata serta memungkinkan pemulihan sosial yang lebih baik.<sup>55</sup>

Namun, penerapan *restorative justice* oleh kepolisian juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, terutama dalam kasus-kasus di mana pelaku memiliki dominasi atau kontrol atas korban, seperti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam beberapa kasus, korban mungkin merasa terpaksa menerima kesepakatan restoratif meskipun tidak sepenuhnya setuju atau meskipun situasi kekerasan masih berpotensi terulang. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar mencerminkan keinginan korban dan tidak dilakukan di bawah tekanan.<sup>56</sup>

Selain itu, keterbatasan pemahaman dan keterampilan aparat kepolisian dalam menerapkan pendekatan restoratif juga menjadi kendala utama. Banyak petugas kepolisian yang masih terbiasa dengan pendekatan retributif, di mana hukuman bagi pelaku dianggap sebagai cara utama untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan sosialisasi yang intensif bagi aparat kepolisian agar dapat menerapkan *restorative justice* dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diharapkan.<sup>57</sup>

Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Biasanya, pendekatan ini diterapkan pada tindak pidana ringan atau kasus-kasus tertentu yang tidak menimbulkan korban jiwa.

<sup>55</sup> Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*.

<sup>56</sup> Coker, "Restorative Justice, Navajo Peacemaking and Domestic Violence."

<sup>57</sup> Garland, *The Culture of Control*.

Misalnya, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak menimbulkan korban jiwa, pendekatan restoratif dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban tanpa harus melalui proses peradilan formal. Namun, dalam kasus yang lebih serius seperti tindak pidana berat atau yang melibatkan korban jiwa, sistem peradilan pidana formal tetap menjadi jalur utama penyelesaian perkara.<sup>58</sup>

Penting untuk dicatat bahwa penerapan *restorative justice* oleh kepolisian harus didasarkan pada kerangka hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif tidak melanggar hak-hak dasar pihak-pihak yang terlibat dan tetap menjamin kepastian hukum.<sup>59</sup> Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses ini juga penting untuk memastikan bahwa solusi yang dicapai sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat setempat.<sup>60</sup>

Dalam konteks yang lebih luas, penerapan *restorative justice* oleh kepolisian juga dapat berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dengan menunjukkan bahwa kepolisian mampu menyelesaikan perkara secara adil dan manusiawi, masyarakat akan lebih percaya dan mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan

<sup>58</sup> Khaidarulloh Khaidarulloh, "Akomodasi Common Law System Dalam KUHP Baru: Konsep Hukuman Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana," *El-Dusturie* 2, no. 2 (December 28, 2023): 117–31, <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i2.7496>.

<sup>59</sup> Friedman, *Impact: How Law Affects Behavior*.

<sup>60</sup> Wurie Handayani, "Implementasi Retoratif Justice Dalam Perkara Lalu Lintas Berbasis Kemanfaatan (Studi Kasus Polsek Genuk Semarang)" (Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

tujuan reformasi birokrasi di tubuh Polri untuk menjadi institusi yang profesional, modern, dan terpercaya.<sup>61</sup>

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana oleh kepolisian merupakan langkah progresif menuju sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan efektif. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan komitmen dan dukungan dari semua pihak, pendekatan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pelatihan bagi aparat kepolisian, serta sosialisasi kepada masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.<sup>62</sup>

## 2.2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Pengertian ini mencakup dua elemen utama, yaitu perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan sikap batin atau niat jahat (*mens rea*) dari pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Pemahaman mendalam mengenai konsep tindak pidana, klasifikasinya, serta elemen-elemennya sangat penting dalam memastikan keadilan ditegakkan secara efektif.<sup>63</sup>

Tindak pidana, yang dalam terminologi hukum sering disebut sebagai delik, adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang

<sup>61</sup> Cotterrell, *Law, Culture and Society*.

<sup>62</sup> Karisma, Pratiwi, and Handoko, "Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kekerasan Domestik Di Indonesia: Studi Empiris Di Wilayah Perkotaan Dan Pedesaan."

<sup>63</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melakukannya. Menurut Moeljatno (2008), tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan memenuhi unsur-unsur tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Unsur-unsur tersebut meliputi aspek objektif, seperti perbuatan itu sendiri, dan aspek subjektif, seperti niat atau kesalahan pelaku.<sup>64</sup>

Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria. Salah satu klasifikasi utama adalah berdasarkan sifat perbuatannya. Tindak pidana formil merupakan jenis tindak pidana yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang, tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Contohnya adalah tindak pidana penipuan, di mana fokus utama adalah pada perbuatan menipu atau mengelabui orang lain untuk memperoleh keuntungan, tanpa perlu membuktikan apakah akibat dari penipuan tersebut membawa kerugian langsung atau tidak. Sebaliknya, tindak pidana materiil baru dianggap selesai ketika perbuatan tersebut menghasilkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya, tindak pidana pembunuhan dianggap selesai ketika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian seseorang.<sup>65</sup>

Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan niat atau kesadaran penuh untuk melanggar hukum. Dalam konteks ini, pelaku mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tetap melakukannya. Sebaliknya, kelalaian terjadi ketika pelaku tidak memiliki

---

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Friedman, *Impact: How Law Affects Behavior*.



niat langsung untuk melanggar hukum, tetapi akibat dari kurangnya kehati-hatian atau kecerobohnya menyebabkan terjadinya tindak pidana. Contoh dari tindak pidana karena kelalaian adalah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi.<sup>66</sup>

Tindak pidana juga dapat diklasifikasikan berdasarkan objek yang dilanggar. Tindak pidana terhadap orang meliputi kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, atau pemerkosaan. Kejahatan jenis ini berkaitan langsung dengan hak asasi manusia dan keselamatan individu. Sementara itu, tindak pidana terhadap harta benda mencakup tindakan seperti pencurian, penggelapan, dan perusakan barang milik orang lain (Cotterrell, 2006). Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan harus memenuhi dua elemen utama, yaitu *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* merujuk pada perbuatan fisik atau tindakan nyata yang melanggar hukum. Elemen ini mencakup tindakan yang dilarang oleh undang-undang, baik berupa perbuatan aktif (melakukan sesuatu yang dilarang) maupun pasif (mengabaikan kewajiban yang diperintahkan). Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah ini dikenal sebagai *actus reus*, yang merupakan elemen luar (eksternal) dari suatu tindak pidana (Hart, 1968). Tanpa adanya *actus reus*, seseorang tidak dapat dipidana meskipun memiliki niat untuk melakukan suatu tindak pidana.

Selain itu, *mens rea* merupakan elemen yang merujuk pada keadaan mental atau niat dari pelaku saat melakukan perbuatan pidana. *Mens rea* mencerminkan

<sup>66</sup> Nirmala Pertama Uneto, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi," *LEX CRIMEN* 7, no. 7 (October 25, 2018): 96–106, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/21352>.

sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya. Tanpa adanya *mens rea*, sulit untuk membuktikan bahwa pelaku bertindak dengan sengaja atau bahwa tindakannya dilakukan dengan maksud tertentu. Kedua elemen ini harus terpenuhi secara simultan untuk dapat menjerat seseorang dalam pertanggungjawaban pidana. Sebagai contoh, seseorang yang secara tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain mungkin tidak dapat dikenakan pasal pembunuhan jika tidak ada niat atau kesengajaan (*mens rea*) dalam perbuatannya.<sup>67</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, berdasarkan karakteristik dan regulasi yang mengaturnya. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berlaku secara umum untuk seluruh masyarakat. Contoh tindak pidana umum antara lain pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan penipuan. Proses penanganannya mengikuti prosedur umum dalam sistem peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan negeri.<sup>68</sup>

Di sisi lain, tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP, yang sering kali memerlukan penanganan khusus karena sifat atau dampaknya yang spesifik. Contoh dari tindak pidana khusus adalah tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta

<sup>67</sup> Hadar and Gal, "Survivors' Paths Toward Forgiveness in Restorative Justice Following Sexual Violence."

<sup>68</sup> KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) & KUHPA (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*) (Jakarta: Visimedia, 2007).

tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Berbeda dengan tindak pidana umum, tindak pidana khusus sering kali memiliki aturan prosedural yang berbeda, seperti adanya kewenangan khusus bagi aparat penegak hukum dalam penyelidikan dan penyidikan, serta ancaman pidana yang lebih berat.<sup>69</sup>

Dalam praktiknya, perbedaan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus juga tercermin dalam sistem pembuktiannya. Dalam tindak pidana khusus seperti korupsi, beban pembuktian sering kali lebih kompleks karena harus membuktikan adanya unsur penyalahgunaan wewenang atau kerugian negara. Selain itu, dalam beberapa tindak pidana khusus seperti tindak pidana narkoba, hukum pidana mengenal konsep pembuktian terbalik, di mana terdakwa dapat diminta untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.<sup>70</sup>

Pemahaman mengenai konsep tindak pidana menjadi penting dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Dengan memahami unsur-unsur dan klasifikasi tindak pidana, aparat penegak hukum dapat menerapkan aturan hukum secara lebih efektif dan proporsional. Selain itu, pemahaman ini juga penting bagi masyarakat agar dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam sistem hukum pidana. Dengan demikian, sistem hukum pidana dapat berfungsi secara lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

<sup>70</sup> Garland, *The Culture of Control*.

<sup>71</sup> Friedman, *Impact: How Law Affects Behavior*.

### 2.3. Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu serius yang mengancam integritas keluarga dan melanggar hak asasi manusia. Di Indonesia, KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini memberikan definisi, mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan, serta menetapkan sanksi bagi pelaku dan perlindungan bagi korban.<sup>72</sup>

Menurut Pasal 1 UU PKDRT, KDRT didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Definisi ini menekankan bahwa KDRT tidak hanya mencakup tindakan fisik tetapi juga bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang dapat merugikan korban.<sup>73</sup>

Bentuk-bentuk KDRT yang diakui dalam UU PKDRT meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik merujuk pada perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Contohnya termasuk memukul, menendang, atau tindakan fisik lain yang menyebabkan cedera pada korban. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya

<sup>72</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Indonesia: 23, issued 2004).

<sup>73</sup> Alief Rachman Setyanto, Arif Sugitanata, and Afthon Yazid, "Urgensi Pendidikan Pra-Nikah Di Indonesia Sebagai Upaya Menanggulangi Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Tadris : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam* 16, no. 2 (2022): 41–53, <https://doi.org/10.51675/JT.V16I2.638>.

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Ini bisa berupa penghinaan, ancaman, atau intimidasi yang menyebabkan trauma emosional. Kekerasan seksual terdiri dari pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu pihak dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>74</sup>

Faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT sangat kompleks dan bervariasi. Beberapa di antaranya adalah faktor ekonomi, budaya patriarki, pendidikan dan pemahaman agama, serta pengaruh lingkungan sosial. Ketidakstabilan finansial atau kesulitan ekonomi seringkali menjadi pemicu stres dalam rumah tangga, yang dapat berujung pada kekerasan. Studi menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi dapat meningkatkan risiko terjadinya KDRT. Norma budaya yang menempatkan laki-laki sebagai dominan dalam keluarga dapat memicu tindakan kekerasan terhadap perempuan. Pandangan bahwa laki-laki memiliki otoritas lebih dalam rumah tangga dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan kekerasan. Kurangnya pendidikan dan pemahaman agama yang benar dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam rumah tangga. Beberapa

<sup>74</sup> Adi Pratama, Suwarno Abadi, and Nur Hidayatul Fithri, "Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (August 16, 2023): 148–59, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.105>.



individu mungkin menafsirkan ajaran agama secara keliru yang membenarkan tindakan kekerasan. Lingkungan yang mendukung atau menormalisasi kekerasan dapat mempengaruhi individu untuk melakukan KDRT. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan di mana kekerasan dianggap wajar, mereka mungkin mengulangi perilaku tersebut dalam rumah tangga mereka sendiri.<sup>75</sup>

Dampak KDRT sangat luas, mencakup aspek sosial dan hukum. Korban KDRT sering mengalami isolasi sosial, kehilangan dukungan dari keluarga dan teman, serta stigma dari masyarakat. Anak-anak yang menyaksikan atau menjadi korban KDRT juga berisiko mengalami masalah psikologis dan perkembangan sosial yang terganggu (Siregar, 2024). Pelaku KDRT dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU Penghapusan KDRT. Hukuman bagi pelaku bervariasi tergantung pada jenis dan beratnya kekerasan yang dilakukan, mulai dari pidana penjara hingga denda.<sup>76</sup>

Pencegahan dan penanganan KDRT memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk edukasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum yang tegas, dan penyediaan layanan dukungan bagi korban. Dengan memahami definisi, bentuk-bentuk, faktor penyebab, serta dampak KDRT, diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mengurangi dan akhirnya menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>77</sup>

<sup>75</sup> Dika Pratama, "Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta," *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 2 (July 1, 2019), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art10>.

<sup>76</sup> A. Malthuf Siroj, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (December 28, 2020): 1–39, <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.1638>.

<sup>77</sup> Ihsan Nasrudiansyah and Adudin Alijaya, "Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum

## 2.4. Peran Kepolisian dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam KDRT

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu serius yang mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan keluarga. Di Indonesia, penanganan KDRT tidak hanya melalui pendekatan retributif tetapi juga melalui pendekatan restoratif. Pendekatan restoratif atau *restorative justice* menekankan pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks ini, peran kepolisian menjadi krusial dalam mengimplementasikan *restorative justice* pada kasus-kasus KDRT.<sup>78</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT didefinisikan sebagai perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Definisi ini mencakup berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam rumah tangga.<sup>79</sup>

Kepolisian, sebagai aparat penegak hukum, memiliki peran penting dalam penanganan kasus KDRT. Peran ini meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberian perlindungan kepada korban. Dalam konteks *restorative justice*, kepolisian juga berperan sebagai mediator yang

Islam,” *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (June 21, 2023): 39–64, <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/139>.

<sup>78</sup> Arif Sugitanata and Suud Sarim Karimullah, “Nalar Kritis Poligami Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan* 1, no. 2 (June 15, 2023): 63–76, <https://doi.org/10.53491/hunila.v1i2.515>.

<sup>79</sup> Sartika Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” *Jurnal Sehat Masada* 14, no. 2 (2020): 121–34.

memfasilitasi proses perdamaian antara pelaku dan korban. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang menekankan pentingnya pendekatan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana, termasuk KDRT.<sup>80</sup>

Implementasi *restorative justice* dalam kasus KDRT oleh kepolisian melibatkan beberapa tahapan. Pertama, setelah menerima laporan, penyidik melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti dan memastikan kebenaran laporan. Jika bukti awal cukup, penyidik kemudian menawarkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian. Mediasi penal adalah proses di mana pelaku dan korban dipertemukan untuk mencapai kesepakatan damai dengan difasilitasi oleh penyidik sebagai mediator. Tujuannya adalah untuk mencapai solusi yang adil bagi kedua belah pihak tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan melelahkan.<sup>81</sup>

Penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT tidak tanpa tantangan. Salah satu hambatan utama adalah persepsi masyarakat yang menganggap KDRT sebagai masalah pribadi yang tidak perlu campur tangan pihak luar. Selain itu, korban sering kali enggan melapor karena takut akan stigma sosial atau tekanan dari keluarga. Dalam beberapa kasus, korban juga khawatir bahwa

<sup>80</sup> Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (June 30, 2022): 67–73, <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.

<sup>81</sup> Nurain Soleman, "Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 2 (2020): 275–84.

pelaku akan mendapatkan hukuman yang berat, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.<sup>82</sup>

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, kepolisian perlu melakukan pendekatan yang sensitif dan empatik terhadap korban. Penyidik harus mampu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban untuk berbicara dan melaporkan kejadian KDRT. Selain itu, penyidik juga perlu memberikan informasi yang jelas tentang hak-hak korban dan proses hukum yang akan dijalani. Dengan demikian, korban dapat membuat keputusan yang tepat mengenai langkah yang akan diambil.<sup>83</sup>

Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi penyidik dalam menerapkan *restorative justice* juga sangat penting. Penyidik perlu memahami prinsip-prinsip *restorative justice* dan teknik mediasi yang efektif. Hal ini akan membantu penyidik dalam memfasilitasi proses mediasi yang adil dan efektif bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, tujuan utama dari *restorative justice*, yaitu pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial, dapat tercapai. Kolaborasi antara kepolisian dan lembaga lain, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak, juga penting dalam mendukung penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT. LSM dapat memberikan pendampingan dan konseling bagi korban, serta membantu dalam

<sup>82</sup> Karenina Aulery Putri Wardhani, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (July 5, 2021): 21–31, <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>.

<sup>83</sup> Pratama, "Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta."

proses mediasi. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan yang komprehensif dan berkelanjutan.<sup>84</sup>

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua kasus KDRT dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Dalam kasus-kasus di mana kekerasan yang terjadi sangat berat atau berulang, proses peradilan formal mungkin lebih tepat untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi korban. Oleh karena itu, kepolisian perlu melakukan evaluasi yang cermat terhadap setiap kasus untuk menentukan pendekatan penyelesaian yang paling sesuai.<sup>85</sup>

Peran kepolisian dalam penerapan *restorative justice* pada kasus KDRT sangat penting untuk menciptakan penyelesaian yang adil dan memulihkan hubungan dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan kasus-kasus KDRT dapat diselesaikan dengan cara yang lebih humanis dan efektif.

<sup>84</sup> Siroj, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam."

<sup>85</sup> Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan."



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis-sosiologis**, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji penerapan hukum dalam realitas sosial. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai restorative justice dan penanganan KDRT oleh kepolisian. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik serta bagaimana respons masyarakat terhadapnya.<sup>86</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan mengenai penerapan restorative justice oleh kepolisian dalam menangani kasus KDRT. Dengan menggunakan metode ini, penelitian akan mengungkap secara mendalam berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan restorative justice oleh kepolisian, baik dari aspek regulasi, pelaksanaan, maupun kendala yang dihadapi.<sup>87</sup>

#### 3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: (1) Polres

---

<sup>86</sup> Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*.

<sup>87</sup> Arif Rachman, Elisha Yochanan, and Andi Ilham Samanlangi, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024).

Kabupaten Toba merupakan salah satu wilayah dengan laporan kasus KDRT yang cukup tinggi berdasarkan data yang diperoleh dari kepolisian daerah, (2) adanya penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus KDRT di wilayah ini yang dapat dijadikan objek studi kasus, dan (3) keterjangkauan lokasi bagi peneliti untuk melakukan wawancara dan pengumpulan data secara langsung.

### 3.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama, yaitu:

1. Data Primer. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang berperan dalam penerapan restorative justice dalam kasus KDRT. Pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini meliputi:
  - a. Aparat kepolisian di Polres Kabupaten Toba yang terlibat dalam penyelesaian kasus KDRT.
  - b. Korban KDRT yang telah menjalani proses restorative justice.
  - c. Pelaku KDRT yang telah menyelesaikan kasusnya melalui mekanisme restorative justice.
  - d. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak.
2. Data Sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang mendukung penelitian, seperti:
  - a. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan restorative justice dan penanganan KDRT, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- b. Jurnal akademik, buku, dan artikel ilmiah yang membahas teori dan praktik restorative justice dalam konteks kepolisian.
- c. Laporan tahunan kepolisian mengenai penanganan kasus KDRT di Kabupaten Toba.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. **Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)**. Wawancara dilakukan secara langsung dengan aparat kepolisian, korban, pelaku, serta pihak terkait lainnya untuk menggali informasi mengenai pengalaman dan perspektif mereka terkait penerapan restorative justice dalam kasus KDRT. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam eksplorasi data yang lebih mendalam (Patton, 2014).
2. **Observasi Partisipatif**. Peneliti melakukan observasi terhadap proses penyelesaian kasus KDRT dengan pendekatan restorative justice di Polres Kabupaten Toba. Observasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana mekanisme restorative justice diterapkan dalam praktik, termasuk dinamika interaksi antara aparat kepolisian, korban, dan pelaku dalam proses mediasi.
3. **Studi Dokumentasi**. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi seperti laporan kepolisian, kebijakan hukum

terkait, serta laporan dari LSM yang berkaitan dengan implementasi restorative justice dalam kasus KDRT.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk memahami pola, makna, dan dinamika dalam penerapan restorative justice oleh kepolisian dalam kasus KDRT. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan berikut:

1. **Reduksi Data.** Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak relevan atau berulang dieliminasi untuk meningkatkan efektivitas analisis.
2. **Penyajian Data.** Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif dan kategorisasi tematik untuk memudahkan pemahaman terhadap pola-pola yang ditemukan dalam penelitian.
3. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.** Setelah data dianalisis, kesimpulan dibuat berdasarkan pola-pola yang ditemukan. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi guna memastikan validitas dan keandalan temuan penelitian.

### **3.6. Keabsahan Data**

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan empat teknik validasi data, yaitu:

1. Triangulasi Sumber. Data diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda, seperti wawancara dengan aparat kepolisian, korban, dan pelaku, serta studi dokumentasi. Dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, peneliti dapat meningkatkan validitas data (Denzin & Lincoln, 2018).
2. Triangulasi Metode. Peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi restorative justice dalam kasus KDRT.
3. Peningkatan Kredibilitas melalui Member Checking. Setelah data dianalisis, hasil wawancara dan temuan utama dikonfirmasi kembali kepada responden untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman mereka.
4. Audit Trail. Semua proses pengumpulan dan analisis data didokumentasikan secara rinci untuk memastikan transparansi penelitian dan memungkinkan pihak lain untuk meninjau kembali proses penelitian jika diperlukan.

### 3.7. Etika Penelitian

Dalam penelitian ini, aspek etika menjadi perhatian utama, terutama karena penelitian melibatkan korban KDRT yang rentan terhadap trauma psikologis. Oleh karena itu, beberapa langkah etika yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

1. *Informed Consent*. Sebelum melakukan wawancara atau observasi, peneliti meminta persetujuan dari setiap responden setelah menjelaskan tujuan penelitian dan bagaimana data mereka akan digunakan.



2. Kerahasiaan Identitas. Nama dan identitas responden disamarkan untuk menjaga privasi dan keamanan mereka. Data yang bersifat sensitif akan disimpan dengan aman dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik.
3. *Non-Maleficence*. Peneliti memastikan bahwa wawancara dan observasi tidak menimbulkan dampak negatif bagi korban KDRT. Jika diperlukan, korban akan diarahkan untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut dari lembaga pendampingan atau psikolog.

### 3.8. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan yang harus diperjelas agar ruang lingkup penelitian tetap fokus dan tidak meluas ke aspek yang tidak relevan. Batasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

1. Batasan Subjek Penelitian. Penelitian ini berfokus pada peran kepolisian dalam penerapan *restorative justice* dalam kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Oleh karena itu, subjek penelitian yang diwawancarai dan dianalisis meliputi:
  - a. Aparat kepolisian di Polres Kabupaten Toba yang menangani kasus KDRT dengan pendekatan *restorative justice*.
  - b. Korban KDRT yang telah menjalani proses *restorative justice*.
  - c. Pelaku KDRT yang kasusnya telah diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*.

- d. Lembaga pendamping, seperti Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) serta organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam advokasi KDRT.
2. Batasan Lokasi Penelitian. Penelitian ini dilakukan di Polres Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa daerah ini memiliki penerapan kebijakan restorative justice dalam kasus KDRT yang telah berjalan, serta adanya ketersediaan data yang dapat dianalisis. Penelitian ini tidak mencakup wilayah lain di Indonesia, sehingga hasil penelitian tidak secara otomatis dapat digeneralisasi ke daerah lain dengan karakteristik sosial dan hukum yang berbeda.
3. Batasan Waktu Penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2025, sehingga data yang dikumpulkan merupakan data terbaru dari periode tersebut. Data yang digunakan dalam studi dokumentasi meliputi laporan kepolisian dari tahun 2020 hingga 2024, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tren dan perkembangan implementasi restorative justice dalam kasus KDRT di wilayah penelitian.
4. Batasan Konteks Hukum. Kajian hukum dalam penelitian ini hanya mencakup regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya:
  - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

- b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- c. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- d. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Regulasi atau kebijakan dari negara lain mengenai *restorative justice* dalam kasus KDRT tidak menjadi bagian dari kajian utama dalam penelitian ini, kecuali jika digunakan sebagai bahan perbandingan secara konseptual.

5. Batasan Metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, sehingga data yang diperoleh bersifat eksploratif dan tidak menggunakan metode kuantitatif atau statistik inferensial. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak bertujuan untuk menguji hipotesis dengan analisis kuantitatif, melainkan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai implementasi *restorative justice* oleh kepolisian dalam kasus KDRT.
6. Batasan dalam Implementasi Restorative Justice. Penelitian ini hanya meneliti implementasi *restorative justice* dalam kasus KDRT yang tidak mengakibatkan luka berat atau kematian. Kasus KDRT yang masuk dalam kategori berat dan memerlukan penanganan melalui jalur peradilan formal tidak menjadi fokus penelitian ini. Hal ini sejalan dengan regulasi yang

membatasi penerapan *restorative justice* hanya pada kasus tertentu yang memungkinkan adanya perdamaian antara pelaku dan korban.

Dengan adanya batasan penelitian ini, diharapkan penelitian tetap terarah dan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengevaluasi peran kepolisian dalam pelaksanaan *restorative justice* dalam kasus KDRT.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penanggulangan Tindak Pidana KDRT dalam Wilayah Polres Toba dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan *restorative justice* di Polres Toba menunjukkan komitmen yang kuat dalam menyelesaikan kasus KDRT secara manusiawi dan berkeadilan, dengan memanfaatkan kearifan lokal, keterlibatan berbagai pihak terkait, serta dukungan regulasi yang memadai untuk memulihkan hubungan sosial dan menciptakan solusi yang adil bagi korban maupun pelaku. *Restorative justice* di Polres Toba berhasil memanfaatkan kekayaan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat, seperti tradisi musyawarah, peran tokoh adat, dan semangat gotong royong, yang mendukung proses penyelesaian kasus KDRT secara dialogis dan partisipatif. Pendekatan ini memungkinkan korban dan pelaku untuk terlibat aktif dalam mediasi yang difasilitasi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), sehingga penyelesaian perkara tidak hanya mengedepankan aspek hukum formal, tetapi juga mengutamakan pemulihan hubungan dan tanggung jawab bersama.

Selain itu, keberhasilan penerapan *restorative justice* di Polres Toba juga didukung oleh regulasi yang jelas, pelatihan aparat yang memadai, serta koordinasi lintas lembaga yang solid. Meski masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan pemahaman masyarakat, komitmen dari



aparatus, pelaku, keluarga, dan lembaga pendamping menjadikan pendekatan ini sebagai alternatif efektif dalam menyelesaikan kasus KDRT secara adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan bagi Polres Toba. Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada mengeksplorasi lebih mendalam tentang pengalaman dan persepsi langsung dari korban dan pelaku KDRT yang menjalani proses restorative justice di wilayah Polres Toba. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kasus dapat memberikan gambaran yang lebih kaya tentang efektivitas, tantangan, serta dampak psikologis dan sosial dari penerapan keadilan restoratif. Selain itu, penelitian juga bisa menilai peran serta kontribusi keluarga dan tokoh adat dalam memperkuat proses pemulihan serta bagaimana dinamika kearifan lokal berinteraksi dengan regulasi formal.
2. Saat ini, mediasi dalam rangka penyelesaian laporan/pengaduan tindak pidana melalui *restorative justice* di tingkat penyelidikan/penyidikan sudah banyak dilakukan oleh pelaksana di tingkat Polsek, Polres, Polda maupun Mabes, namun masih banyak personil Polri di lapangan, yang bertindak sebagai mediator, belum memiliki sertifikasi kompetensi sebagai mediator. Mengingat *restorative justice* saat ini dikedepankan sebagai

salah satu upaya penyelesaian masalah, sangat perlu bagi personil di lapangan untuk diberikan pelatihan sehingga memiliki kemampuan atau kompetensi teknis sebagai mediator, sehingga dalam melaksanakan tugas sebagai mediator, lebih cepat dan efektif dalam penguasaan masalah, dan menghadapi pihak-pihak yang berperkara, termasuk dalam penyampaian pilihan atau alternatif penyelesaian masalah. Termasuk didalamnya, bhabinkamtibmas yang sehari-hari berada di tengah masyarakat, akan sangat mungkin menghadapi permasalahan-permasalahan bertetangga atau konflik ringan lainnya, yang sangat mungkin untuk bisa diselesaikan melalui *restorative justice* dengan mediasi.

3. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi keberlanjutan hasil penyelesaian *restorative justice*, termasuk tindak lanjut pasca mediasi dan mekanisme pemantauan perubahan perilaku pelaku KDRT. Penelitian juga dapat mengkaji efektivitas pelatihan dan kapasitas aparat kepolisian dalam menerapkan pendekatan ini, serta mengidentifikasi kebutuhan pelatihan tambahan yang relevan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Luthfi Trikusuma. "Penerapan Restorative Justice System Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.
- Aminah, Siti, and Ony Rafsanjani. "Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep Dan Praktik." *Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System* 1, no. 1 (October 31, 2023): 55–73. <https://doi.org/10.61682/restorative.v1i1.7>.
- Aziz, Abdul, Ghuftron Maksum, and Ali Mutakin. "Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Al Ashriyyah* 9, no. 2 (October 25, 2023): 99–112. <https://doi.org/10.53038/ALASHRIYYAH.V9I2.173>.
- Azizana, Zeniza Mar, and Nur Azizah Hidayat. "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *ACADEMOS Jurnal Hukum Dan Tataan Sosial* 2, no. 1 (October 1, 2023): 143–50. <https://doi.org/10.30651/ACA.V2I1.15297>.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press, 2002. <https://global.oup.com/academic/product/restorative-justice-and-responsive-regulation-9780195158397>.
- Cahayani, Ni Luh Putu Amanda, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara. "Implementasi Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Karangasem." *Jurnal Konstruksi Hukum* 5, no. 1 (2024): 104–10.
- Coker, Donna. "Restorative Justice, Navajo Peacemaking and Domestic Violence." *Theoretical Criminology* 10, no. 1 (February 1, 2006): 67–85. <https://doi.org/10.1177/1362480606059983>.
- Cotterrell, Roger. *Law, Culture and Society*. Routledge, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781351217989>.
- Daly, Kathleen. "Restorative Justice and Sexual Assault." *The British Journal of Criminology* 46, no. 2 (March 1, 2006): 334–56. <https://doi.org/10.1093/bjc/azi071>.
- . "What Is Restorative Justice? Fresh Answers to a Vexed Question." *Victims & Offenders* 11, no. 1 (January 2, 2016): 9–29. <https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1107797>.
- Dewi, Sartika. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Jurnal Sehat Masada* 14, no. 2 (2020): 121–34.
- Firdaus, M. Nur Eka. "Restorative Justice Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penuntutan." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7, no. 2 (August 30, 2024): 79–96. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2.p79-96>.
- Friedman, Lawrence M. *Impact: How Law Affects Behavior*. London: Harvard University, 2016.
- Garland, David. *The Culture of Control*. Oxford: Oxford University Press, 2001.

- Gavin, Paul, Charlotte Kite, Cody Porter, Kieran McCartan, and Phil Cawley. "Restorative Justice in Cases of Sexual Violence: Current and Future Directions in The UK." *Contemporary Justice Review* 26, no. 4 (October 2, 2023): 393–410. <https://doi.org/10.1080/10282580.2024.2330375>.
- Ginting, Andro Giovani, Vici Utomo Simatupang, and Sonya Arini Batubara. "Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 1, no. 2 (July 9, 2019): 180. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v1i2.225>.
- Hadar, Natalie, and Tali Gal. "Survivors' Paths Toward Forgiveness in Restorative Justice Following Sexual Violence." *Criminal Justice and Behavior* 50, no. 6 (June 24, 2023): 911–28. <https://doi.org/10.1177/00938548231162108>.
- Handayani, Wurie. "Implementasi Retoratif Justice Dalam Perkara Lalu Lintas Berbasis Kemanfaatan (Studi Kasus Polsek Genuk Semarang)." Universitas Islam Sultan Agung, 2024.
- Januar, Anak Agung Gede Ryan, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Restorative Justice Sebagai Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (January 31, 2023): 7–12. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6181.7-12>.
- Johnstone, Gerry, and Daniel W. Van Ness. *Handbook of Restorative Justice*. London: Routledge, 2017.
- Junaidi, Junaidi, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Muhamad Abas, and Didik Suhariyanto. *Hukum & Hak Asasi Manusia (Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bidang Konstitusi Bernegara)*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Kanda S, Ageng Saipudin, and Herawati Herawati. "Analisis Dampak Dan Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Cililin." *JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT* 1, no. 3 (January 2, 2024): 1020–28. <https://doi.org/10.61722/JIRS.V1I3.828>.
- Karisma, Dian, Berliant Pratiwi, and Sri Handoko. "Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kekerasan Domestik Di Indonesia: Studi Empiris Di Wilayah Perkotaan Dan Pedesaan." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 4 (December 18, 2024): 757–73. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2194>.
- Keenan, Marie. *Restorative Justice after Sexual Violence: An International Perspective. Sexual Violence on Trial: Local and Comparative Perspectives*. Taylor and Francis, 2021. <https://doi.org/10.4324/9780429356087-20/RESTORATIVE-JUSTICE-SEXUAL-VIOLENCE-MARIE-KEENAN>.
- Khaidarulloh, Khaidarulloh. "Akomodasi Common Law System Dalam KUHP Baru: Konsep Hukuman Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana." *El-Dusturie* 2, no. 2 (December 28, 2023): 117–31. <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i2.7496>.
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Jakarta: Visimedia, 2007.
- Liyus, Herry, and Dheny Wahyudi. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Sains*



- Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi* 4, no. 2 (December 2, 2020): 495–509. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/JSSH/index>.
- Manik, Doni Sugara, and Lenny Husna. “Efektivitas Diskresi Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam (Studi Kasus Polresta Barelang).” *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no. 4 (2023).
- Marlina, Tina, Montisa Mariana, and Irma Maulida. “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (June 30, 2022): 67–73. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.
- Miller, Susan L., and M. Kristen Hefner. “Procedural Justice for Victims and Offenders?: Exploring Restorative Justice Processes in Australia and the US.” *Justice Quarterly* 32, no. 1 (January 2, 2015): 142–67. <https://doi.org/10.1080/07418825.2012.760643>.
- Moeljatno, Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mulyadi, Eko Syukri, Hasnah Aziz, and Siti Humulhaer. “Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Metro Tangerang Kota.” *JURNAL PEMANDHU* 5, no. 2 (2024): 35–54. <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/6594>.
- Nasrudiansyah, Ihsan, and Adudin Alijaya. “Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam.” *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (June 21, 2023): 39–64. <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/139>.
- Nasution, Abdul Saman. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Telaah Dampak Kekerasan Fisik, Kekerasan Domestik, Kekerasan Sosial Dan Sosio-Ekonomi .” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, no. 1 (2024): 3123–38. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/8156>.
- Pane, Edy. “Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Pendekatan Restorative Justice.” *Indonesia Berdaya* 4, no. 4 (2023): 1419–30.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. 15. Indonesia, issued 2020.
- Pratama, Adi, Suwarno Abadi, and Nur Hidayatul Fithri. “Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (August 16, 2023): 148–59. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.105>.
- Pratama, Dika. “Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta.” *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 2 (July 1, 2019). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art10>.
- Priyadi, Riza. “Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif.” UIN Syarif Hidayatullah, 2019.



- Purnomo, Anton. "Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Pekalongan." *Dinamika Hukum* 14, no. 2 (July 8, 2023): 35–52. [https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika\\_Hukum/article/view/9314](https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/9314).
- Putri, Novalinda Nadya, and Muhammad Enaldo Hasbaj. "Legal Policy on The Implementation of Restorative Justice Principle in The Criminal Justice System Pursuant to Supreme Court Regulation Number 1 of 2024." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 6, no. 1 (April 30, 2024): 1–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v6i1.143>.
- Rabbani, Anwar. "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 12, no. 2 (March 5, 2021): 358. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.4322>.
- Rachman, Arif, Elisha Yochanan, and Andi Ilham Samanlangi. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024.
- Rahmawati, Dwi. "Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Kebijakan Restorative Justice." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 13, no. 1 (March 1, 2025): 1–15. <https://doi.org/10.36987/JIAD.V13I1.6975>.
- S, Rosalin, and Usman Usman. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (July 31, 2023): 174–83. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.27009>.
- Saragih, Denny Hardi Pranata. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan." Universitas Medan Area, 2022.
- Sebayang, Artha. "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Restorative Justice Studi Kasus Polda Sumut." Universitas Medan Area, 2021.
- Setyanto, Alief Rachman, Arif Sugitanata, and Afthon Yazid. "Urgensi Pendidikan Pra-Nikah Di Indonesia Sebagai Upaya Menanggulangi Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Tadris : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam* 16, no. 2 (2022): 41–53. <https://doi.org/10.51675/JT.V16I2.638>.
- Sihombing, L. Alfies, and Yeni Nuraeni. "Norms and Ethics in Criminal Justice: Assessing Contemporary Legal Policy." *Jurnal Info Sains : Informatika Dan Sains* 13, no. 3 (2023): 1088–99. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/InfoSains/article/view/3693>.
- Siroj, A. Malthuf. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (December 28, 2020): 1–39. <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.1638>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Press, 2013.
- Soleman, Nurain. "Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 2 (2020): 275–84.

- Sopacua, Margie Gladies. "Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan Dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia." *Sopacua: Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 96–111. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/17191>.
- Sugitanata, Arif, and Suud Sarim Karimullah. "Nalar Kritis Poligami Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan* 1, no. 2 (June 15, 2023): 63–76. <https://doi.org/10.53491/hunila.v1i2.515>.
- Syafitri, Kirana Dian, and Edi Warman. "Kajian Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Fisik Yang Sekaligus Menjadi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (February 27, 2024): 8–19. <https://doi.org/10.55357/IS.V5I1.471>.
- Tjoneng, Arman, Christin Septina Basani, and Novalita Sidabutar. "Menguji Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberian Izin Penggeledahan Sebagai Tindakan Merintang Proses Penyidikan (Obstruction Of Justice)." *Esensi Hukum* 2, no. 2 (December 31, 2020): 48–63. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i2.35>.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Indonesia: 23, issued 2004.
- Uneto, Nirmala Pertama. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." *LEX CRIMEN* 7, no. 7 (October 25, 2018): 96–106. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/21352>.
- Wardhani, Karenina Aulery Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (July 5, 2021): 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>.
- Wardiman, Halim, Atin Meriati Isnaini, and Ahmad Rifai. "Efektifitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi Di Polres Lombok Tengah)." *Unizar Recht Journal (URJ)* 2, no. 2 (July 29, 2023): 1–12. <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/117>.
- Widyastuti, Eva. "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Polresta Yogyakarta)." Universitas Islam Indonesia, 2022. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42122>.
- Yusnani, Besse. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus Kejaksaaan Tinggi Sulawesi Selatan)." Universitas Muslim Indonesia, 2023.
- Zulyadi, Rizkan dan Andi Hakim Lubis. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: Pustaka Prima, 2023.

### LAMPIRAN FOTO PENELITIAN





